



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A Nomor 5 91611 082369222080

<https://dpmptsp.sidrapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Pelayanan Surat Izin Praktik Perekam Medis

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala DPMPTSP;
2. Kartu Tanda Penduduk (eKTP) 1 Lembar;
3. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
4. Fotocopy Surat Tanda Register yang masih berlaku dan dilegalisir;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari MTKP tahun berjalan yang dilegalisir (apabila tidak memiliki STR);
6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
8. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik
9. Pasphoto warna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah;
10. Fotocopy Surat Izin Praktik Terapis Perekam Medis yang Pertama untuk permohonan Perekam Medis yang Kedua;
11. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
2. Memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;
3. Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah untuk dilengkapi;
4. memproses lebih lanjut permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
5. melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
6. Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon dilakukan oleh petugas pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A Nomor 5 91611 082369222080

<https://dpmptsp.sidrapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10 Hari

10 Hari Kerja setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Praktik Perekam Medis

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Petugas Pengaduan dan/atau surat yang ditujukan kepada :

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :

Pengaduan Tidak Langsung :

Melalui email : [pengaduanok@gmail.com](mailto:pengaduanok@gmail.com), website [www.dpmptsp.sidrapkab.go.id](http://www.dpmptsp.sidrapkab.go.id), Kotak Saran, Telepon/WA : 082350254340; Kanal Pengaduan ,SP4N LAPOR.